

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan sejarah perbankan di Indonesia, mengenai peraturan yang mengatur tentang perbankan, eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada penjelasan Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menjelaskan mengenai tujuan perbankan Indonesia, Pasal 4 tersebut berbunyi, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sedangkan mengenai pengertian tentang bank diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Bank dapat diartikan sebagai badan usaha di bidang jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank memiliki peran yang cukup penting di masyarakat. Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting. Disebut demikian, karena lembaga perbankan baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan merupakan roh dari sistem keuangan suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga bisa sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat lembaga pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Di samping fungsi yang telah disebutkan di atas, bank juga dapat memberikan berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.¹ Bank memiliki fungsi peranan penting dalam kehidupan di masyarakat salah satunya melalui berbagai sarana dalam melakukan transaksi keuangan. Bank dalam menyalurkan kembali dana yang sudah terkumpul kepada masyarakat, melalui pranata hukum perkreditan.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hal.15.

Selain itu bank pun dapat melayani berbagai kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Suyatno dkk. Fungsi bank selain sebagai *agent of development* dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku *agent of trust*, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/ perusahaan.² Siswanto Sutojo berpendapat bahwa tugas utama bank adalah mengumpulkan dana dari masyarakat (orang perorangan maupun organisasi), hingga mencapai satu jumlah yang cukup berarti. Dengan dana yang terkumpul, kemudian bank membantu nasabah untuk keperluan bisnis ataupun kebutuhan yang sifatnya konsumtif.³ tugas utama bank merupakan untuk mengumpulkan dana kemudian bank membantu nasabah untuk keperluan bisnis ataupun kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

O.P. Simorangkir, mengemukakan ada tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga perbankan yakni: *Pertama*, operasi perkreditan secara aktif. Dalam tugas ini berarti bank menciptakan atau memberikan kredit kepada masyarakat; *Kedua*, operasi perkreditan secara pasif. Artinya bank menerima simpanan masyarakat; dan *Ketiga*, bank sebagai perantara pemberi kredit.⁴

Demikian juga halnya pembentuk UUP pun mencoba merumuskan fungsi bank tersebut dalam pasal tersendiri. Tepatnya dalam Pasal 3 UUP dikemukakan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana

² Thomas Suyatno. dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: STEI Perbanas Gramedia, 1994. hal. 2.

³ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum Konsep dan Teknik*, Jakarta: PPM, 1995. hal. 2.

⁴ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Cetakan Kedua. hal.11.

masyarakat. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 UUP, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui pemberian fasilitas kredit yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Lewat kredit yang diperoleh dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan yang produktif.⁵ Berdasarkan penjelasan mengenai fungsi bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam salah satunya dalam bentuk kredit.

Peranan bank dalam kegiatan pembangunan nasional secara kasat mata dapat dilihat melalui mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran ke tengah-tengah masyarakat dalam bentuk kredit sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tanpa kehadiran lembaga perbankan niscaya likuiditas perekonomian dapat terhimpun untuk dapat dimanfaatkan oleh unit-unit usaha yang membutuhkan. Sejauh ini peranan perbankan masih belum tergantikan oleh lembaga keuangan lainnya, karena pangsa pasarnya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki lembaga keuangan lainnya.⁶

⁵ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* hal. 18.

⁶ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, Cetakan ke-1, Jakarta: RedCarpet Studio, 2011. hal. 6.

Pengertian Kredit yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menjelaskan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Kredit dapat diartikan sebagai suatu perjanjian pinjam meminjam antara pihak bank sebagai pihak kreditur dengan pihak lain sebagai debitur, yang mana pihak kreditur memberikan pinjaman kepada pihak debitur dengan mewajibkan pihak debitur untuk melunasi pinjaman tersebut berdasarkan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pihak kreditur dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur UU Perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pihak debitur dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia (naturlijk persoon) yang secara tegas menurut Undang-Undang dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (rechtspersoon). Debitur ialah seorang atau badan hukum, sebagai pihak yang memiliki kewajiban terhadap pihak kreditur (bank) berupa pelunasan hutang (pinjaman). Pihak debitur meliputi perorangan atau badan hukum salah satu contohnya seperti perseroan.

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada umumnya tujuan kredit

secara ekonomis adalah untuk mendapatkan keuntungan.⁷ Kepentingan dan keuntungan yang diharapkan baik oleh masyarakat maupun oleh bank, tercermin dalam dua kegiatan pokok yaitu *to receive deposits and to make loans*. Para penyimpan dana mengharapkan mendapat keuntungan dari bunga, sedangkan pihak memperoleh keuntungan dengan mengoperkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Dengan ini timbul saling membutuhkan antara bank dan masyarakat.⁸

Dalam suatu perjanjian kredit, perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Di dalam perjanjian kredit bentuk dan isi perjanjian kredit pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat, yang mana salah satunya syaratnya adalah adanya jaminan. Jaminan ini dimaksudkan untuk sebagai penjamin atau tanggungan atas pinjaman hingga debitur melunasi pinjamannya, karena dalam perjanjian kredit risiko tidak dapat dihindari.

Terdapat unsur-unsur dalam pemberian kredit, yaitu terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kepercayaan dalam pemberian Kredit.

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa hubungan antara bank dengan penerima kredit (nasabah debitur), mempunyai sifat hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya, maka

⁷ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia, 1990. hal. 12-13.

⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bandung: Bina Aksara, 1991, hal. 26.

masyarakat bisnis dan perbankan Indonesia telah melihat pula bahwa hubungan antara bank dan nasabah debitur adalah hubungan kepercayaan. Dari pengertian kredit, hubungan antara bank dengan nasabah debitur adalah hubungan kontraktual belaka, tetapi juga merupakan hubungan kepercayaan. Di dalam bisnis yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa adalah kepercayaan. Karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.⁹ Unsur kepercayaan, mengandung makna memberi keyakinan dalam pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengertian kredit menjelaskan hubungan antara bank dengan nasabah debitur adalah hubungan kontraktual belaka, tetapi juga hubungan kepercayaan, dengan dasar kepercayaan bahwa debitur tersebut akan mampu membayar kembali kreditnya.

2. Unsur Waktu, berhubungan dengan jangka waktu pemberian kredit dengan waktu pengembalian kredit.
3. Unsur tingkat risiko (*Degree of Risk*), mengenai risiko yang akan dihadapi dalam pemberian kredit, juga berhubungan dengan jangka waktu kredit, semakin tinggi jangka waktu pengembalian kredit, akan semakin tinggi tingkat risikonya.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. hal. 175.

4. Unsur Prestasi, Prestasi dalam pemberian kredit dalam perkembangan perkreditan yang modern mengandung pengertian yaitu uang. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, berbunyi “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dalam kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak lain tersebut untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga setelah jangka waktu tertentu.

Dalam praktik perbankan juga dikenal terdapat beberapa prinsip dalam pemberian kredit, salah satunya yaitu Prinsip 5 C meliputi ¹⁰ (*Character, Capacity, Capital, Condition of economic, Collateral*)

1. Watak (*Character*), yaitu kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit.
2. Modal (*Capacity*), yaitu modal dari pemohon kredit, yang untuk mengembangkan usahanya memerlukan bantuan bank.
3. Kemampuan (*Capital*), yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendable*).

¹⁰ Djuhanedah Hasan, *Lembaga Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horinsontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hal.21.

4. Kondisi Ekonomi (*Condition of economic*), yaitu suatu situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, di mana kredit diberikan bank pada pemohon.
5. Jaminan (*Collateral*), adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

Jaminan merupakan kekayaan yang dapat diikat selaku agunan untuk kejelasan pelunasan hutang debitur.¹¹

Mengenai *character*, bank dalam melakukan analisis pemberian kredit melihat data pemohon kredit, jika diperlukan akan diadakan wawancara untuk mengetahui bagaimana karakter calon debitur dengan lebih rinci. *Capacity*, bank menganalisis apakah permohonan yang diajukan oleh calon debitur terkait dengan nominal pinjaman sesuai dengan kemampuan debitur itu sendiri. *Capacity*, terkait modal yang ada berhubungan dengan kemungkinan pengembalian kredit yang diberikan kepada debitur. *Condition of economic*, terkait dengan situasi dan kondisi ekonomi, jangka waktu tertentu terkait kredit yang diberikan kepada debitur. *Collateral*, jaminan yang diberikan debitur apakah sesuai dengan kredit yang diminta, hal ini sangat penting karena berhubungan dengan penulasan pinjaman debitur.

¹¹ *Ibid*

1. Prinsip 5 P, meliputi (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*)¹²

- a. *Party*, Para pihak dilakukan penggolongan calon debitur yang dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan *character, capacity, dan capital*.
- b. *Purpose*, Tujuan maksudnya analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur.
- c. *Payment*, Pembayaran artinya sumber pembayaran dari calon debitur.
- d. *Profitability*, perolehan laba yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya.
- e. *Protection*, perlindungan merupakan analisis terhadap sarana perlindungan terhadap kreditur.

2. Prinsip 3 R yang meliputi (*Return, Repayment, Risk Bearing ability*)

- a. *Return*, adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan peminjam setelah memperoleh kredit.
- b. *Repayment*, adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- c. *Risk bearing ability*, adalah besarnya kemampuan perusahaan debitur untuk menghindari risiko, dan apakah risiko perusahaan debitur besar atau kecil¹³

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Risiko dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak terkecuali dalam dunia perbankan suatu hal yang agaknya sulit untuk dihindari. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak terkait harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko sangat penting sehingga para manajer, pelaksana (*risk taker*), dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-masalah umum yang secara alami terjadi dari berbagai eksposur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.¹⁴ Risiko yang terjadi dalam kegiatan usaha perbankan tidak dapat dihindari, tidak selalu harus dihindari, risiko tersebut semestinya harus dapat dikelola secara baik serta tepat. Risiko yang dapat dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank. Bank harus dapat mengenal risiko-risiko yang seperti apa yang kemungkinan timbul dalam melakukan kegiatan usahanya.

¹⁴ Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019, Cetakan Ke-4. hal. 22.

“Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.” Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa, Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Stratejik; dan
- h. Risiko Kepatuhan.

Pasal 4 ayat (2) menjelaskan “Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pelaksanaan perjanjian kredit mengenai risiko kredit tentu saja tidak dapat dihindari. Mengenai pengertian risiko kredit ini dijelaskan sebagaimana dalam “Pasal 1 angka 4 POJK 18/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menyatakan bahwa “Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk”. Kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya kepada pihak Bank, risiko ini tidak dapat dihindari. Terlebih pada saat ini, adanya wabah pandemi Covid-19 membawa dampak diberbagai sektor, salah satunya berdampak pada sektor perbankan. Pada sektor perbankan, pada saat pandemi ini banyak terjadinya kredit macet, dikarenakan debitur memiliki

permasalahan keuangan misalnya seperti penurunan pendapatan yang mengakibatkan terjadinya suatu masalah dalam pembayaran hutang atau kredit kepada pihak Bank. Adanya kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi pelunasan hutangnya pada masa pandemi Covid-19. Terjadinya kredit yang bermasalah akan mempengaruhi terhadap penghasilan yang akan diterima oleh lembaga keuangan.

Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan macet serta bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih. Ketentuan mengenai kualitas aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, restrukturisasi kredit dan hapus buku dan hapus tagih merupakan ketentuan yang saling terkait yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keharusan bank menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif dan berhati-hati.¹⁵

Adapun mengenai restrukturisasi yang dilakukan, sebagaimana “PBI Nomor 14/ 15/ PBI/ 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, pada penjelasan pasal 1 angka 26 menjelaskan bahwa :

¹⁵ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010. hal. 127.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga Kredit.
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit.
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit.
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit.
- e. Penambahan fasilitas Kredit. dan/atau
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak diberbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Untuk mengatasi kondisi akibat dari dampak terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa: Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:

- a. Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ; dan/atau
- b. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.”

Pasal 1 ayat (4) dijelaskan, “Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan

di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.”

Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa, “Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.” Pasal 11 ayat (2) menjelaskan “program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.” Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, maka dengan adanya program pemulihan ekonomi nasional, bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Terjadinya pandemi covid-19 membawa dampak di berbagai sektor, salah satunya berdampak pada sektor perbankan. Pada sektor perbankan. Terjadinya kredit macet di sektor perbankan di masa pandemi Covid-19 tidak dapat dihindari. Tidak sedikit debitur yang mengalami kredit bermasalah di masa Pandemi Covid-19. Maka dari itu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 /POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 tentang POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, menyatakan bahwa “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap: a. debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 48/POJK.03/2020 menjelaskan “Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:

- a. Penetapan kualitas aset; dan
- b. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 2 ayat (3) dijelaskan bahwa, “Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.” Pasal 2 ayat (4) dijelaskan bahwa : “Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:

- a. Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang paling sedikit memuat:
 1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan
 2. sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19);
- b. Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- c. Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. Mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
- e. Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.”

Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a POJK. Nomor 48/ POJK.03/2020, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a tersebut meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit (pembiayaan), dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana yang dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) POJK Nomor 48/ POJK.03/2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.”

Mengenai Restrukturisasi, Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya

restrukturisasi ini, diharapkan para debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hutang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Restrukturisasi kredit yang dilakukan merupakan sebagai salah satu penyelamatan kredit bermasalah, terutama terhadap debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang terkena dampak penyebaran Covid-19, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Bank Dalam Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang restrukturisasi kredit dalam masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet di masa pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bertujuan :

1. Untuk menjelaskan mengenai pengaturan tentang restrukturisasi kredit dalam masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet di masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengkaji tindakan apa yang harus dilakukan bank mengenai restrukturisasi kredit guna mengatasi kredit macet yang terjadi pada debitur di masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan tesis tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Bank Dalam Masa Pandemi Covid-19, adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memberikan wawasan dalam hal mengenai Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Bank Dalam Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat Praktis dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Bank Dalam Masa Pandemi Covid-19, agar dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan dapat menjadi koleksi bacaan yang berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan uraian singkat dan sistematis mengenai keseluruhan materi penulisan tesis. Penulisan tesis ini akan disusun secara sistematis mengikuti struktur secara keseluruhan terdiri dari 5 bab antara lain :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri atas 5 (lima) sub bab yaitu mengenai; Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Pada bab tinjauan pustaka ini terdiri atas dua sub bab yaitu akan menjelaskan mengenai ladsan teori dan landasan konseptual.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang disusun dengan sistematika, yang terdiri atas 5 (lima) sub bab yaitu; Bentuk dan Pendekatan Penelitian; Bahan Hukum; Teknik Pengumpulan Data; Jenis Data; dan Pengolahan dan Analisa Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian sebagaimana rumusan masalah terkait dengan pengaturan tentang restrukturisasi kredit dalam masa Pandemi Covid-19, dan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet di masa pandemi Covid-19.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan terkait dengan hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis serta saran untuk dapat membantu memecahkan masalah terkait pembahasan yang ditulis oleh penulis.